

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
LIMBAH RUMAH TANGGA DI WILAYAH  
PERAIRAN KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Indra Cerah Sakti Sitompul**

**170710042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
LIMBAH RUMAH TANGGA DI WILAYAH  
PERAIRAN KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:**

**Indra Cerah Sakti Sitompul**

**170710042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Indra Cerah Sakti Sitompul

Npm : 170710042

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Limbah Rumah Tangga Di Wilayah Perairan Kota Batam adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan siapapun.

Batam, 29 juli 2021



**Indra Cerah Sakti Sitompul**  
170710042

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
LIMBAH RUMAH TANGGA DI WILAYAH  
PERAIRAN KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Indra Cerah Sakti Sitompul  
170710042**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 29 juli 2021**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zulkifli', with a stylized flourish below it. The signature is set against a light gray, dotted background.

**Zulkifli, S.H., M.H.  
Pembimbing**



## **ABSTRAK**

Masalah pengawasan dapat dianggap sebagai salah satu pendorong utama kerusakan alam. Wilayah kota Batam memiliki kawasan perairan yang sangat luas yang tidak luput dari pencemaran limbah dan haruslah menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa instansi yang dapat melindungi, mengawasi maupun menegakkan hukum agar lingkungan hidup tetap baik bagi kelangsungan kehidupan manusia. Dinas Lingkungan Hidup kota Batam merupakan instansi yang sangat vital dalam menjaga lingkungan hidup sesuai tugas dan fungsinya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pencemaran limbah rumah tangga. Tulisan ini menggunakan teori peranan, teori penegakkan hukum dan teori tindak pidana untuk menjelaskan bagaimana pengawasan dan penegakkan hukumnya di wilayah perairan kota Batam. Hasil analisis memperlihatkan bahwa penegakkan hukum Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi dan tugas yang efektif dalam penindakan terhadap pelaku pencemaran limbah rumah tangga ke laut. Namun, terdapat beberapa kendala dalam melakukan peran Dinas Lingkungan Hidup kota Batam dalam perlindungan lingkungan hidup. Dari hasil penelitian, terdapat sedikit saran yang diberikan ialah Dinas Lingkungan Hidup kota Batam harusnya lebih mengkaji peraturan yang lebih tinggi dan efektif lagi untuk membuat efek jera untuk para pelaku.

Kata kunci: Dinas Lingkungan Hidup kota Batam, limbah rumah tangga, penegakkan hukum.

## **ABSTRACT**

*The issue of surveillance can be considered as one of the main drivers of the destruction of nature. The area of Batam city has a very wide water area which does not escape from waste pollution and must be a concern of the local government. There are several agencies that can protect, supervise and enforce the law so that the environment remains good for the survival of human life. The Batam City Environmental Service is an agency that is very vital in protecting the environment according to its duties and functions. This paper aims to explain the role of the Department of the Environment in supervising and taking action against perpetrators of household waste pollution. This paper uses role theory, law enforcement theory and the theory of criminal acts to explain how to supervise and enforce the law in the territorial waters of the city of Batam. The results of the analysis show that law enforcement of the Environmental Service has effective functions and duties in taking action against perpetrators of polluting household waste into the sea. However, there are several obstacles in carrying out the role of the Batam City Environmental Service in environmental protection. From the results of the research, there are few suggestions given that the Batam City Environmental Service should review regulations that are higher and more effective to create a deterrent effect for the perpetrators.*

*Keywords: Batam City Environmental Service, household waste, law enforcement.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong S.T., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Zulkifli S.H., M.H., selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, yang telah membimbing skripsi hingga selesai
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang sudah membagikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama saya




kuliah di Program Studi Ilmu Hukum, Beserta Dosen Program Studi yang lainnya.

6. Bapak Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang telah menerima dan mengizinkan untuk meneliti di dinas yang dipimpin
7. Bapak Damanhuri, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang memberikan kesempatan untuk diwawancarai
8. Teristimewa kedua Orang Tua dan kakak serta adik saya yang sudah memberikan doa dan dukungan agar skripsi berjalan dengan lancar.
9. Teman-teman seperjuangan prodi ilmu hukum tahun 2017 selama berkuliah di Universitas Putera Batam
10. Teman-teman di belakang layar yang sudah membantu dan memberi semangat serta masukan hingga selesai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya,Amin

Batam, 29 Juli 2021



Indra Cerah Sakti Sitompul



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	7
1.3    Batasan Masalah.....	7
1.4    Rumusan Masalah .....	8
1.5    Tujuan Penelitian.....	8
1.6    Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1    Manfaat Teoritis .....	8
1.6.2    Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1.    Kerangka Teori.....	10
2.1.1.    Teori Peran .....	10
2.1.2.    Teori Penegakan Hukum.....	14
2.1.3.    Teori Tindak Pidana .....	30
2.2.    Kerangka Yuridis .....	38
2.2.1.    Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen .....	38
2.2.2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam .....	39

2.2.3.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	39
2.2.4.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	40
2.2.5.	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	40
2.2.6.	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	40
2.2.7.	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	41
2.3.	Penelitian Terdahulu.....	42
2.4.	Kerangka Pemikiran .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>45</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	45
3.2.	Metode Pengumpulan Data .....	45
3.3.	Alat Pengumpulan Data.....	47
3.4.	Metode Analisa Data .....	48
3.5.	Lokasi Penelitian .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>49</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	49
4.2.	Pembahasan .....	52
4.2.1.	Terbatasnya Peran Dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup.....	52
4.2.2.	Kurangnya Penegakkan Hukum Yang Di Lakukan .....	54
4.2.3.	Lemahnya Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Limbah Rumah Tangga .....	58
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>61</b>
5.1.	Simpulan.....	61
5.2.	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>68</b>
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 4.1.** Jumlah kasus ditindak DLH dari tahun 2016-2020 ..... 51



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terbesar menyumbang oksigen di dunia, Lingkungan hidup merupakan suatu element kehidupan yang berkaitan dan sangat penting bagi dunia terutama makhluk hidup termasuk manusia. Jika lingkungan di jaga dan di lindungi dengan baik dan benar akan lestari untuk waktu yang lama, begitu sebaliknya jika tidak di gunakan dan di lindungi dengan baik maka akan menjadi masalah bagi kehidupan manusia yang berkelanjutan

Dari kesimpulan tersebut bisa di simpulkan seberapa pentingnya lingkungan yang baik sangat berguna bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Dan dari kepedulian itu terbentuklah beberapa organisasi dunia yang mengurus untuk melindungi lingkungan dari pencemaran yang di lakukan oleh manusia tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Lingkungan hidup bukan hanya masalah satu orang, satu kelompok maupun satu negara sekalipun, masalah lingkungan hidup merupakan masalah semua orang dan makhluk hidup beserta seluruh isinya yang menghuni bumi. Semuanya saling bergantung dan membutuhkan serta saling melindungi.

Menjadi salah satu makhluk hidup di bumi, manusia mempunyai banyak masalah untuk dikelola. Isu alam adalah salah satu perhatian yang signifikan saat ini. Penurunan atmosfer yang berbahaya adalah subjek diskusi secara konsisten. Kerusakan ekologis terjadi di mana-mana, terlepas dari apakah dilakukan secara mandiri atau melalui organisasi tertentu. Tindakan ini berdampak buruk pada iklim. Pengaruh isu ekologis dapat dirasakan oleh seluruh penduduk bumi dengan keajaiban-keajaiban yang biasa menunjukkan sesuatu yang mengejutkan yang terjadi sebelumnya.

Dampak kerusakan habitat biasa karena manusia dapat mengotori iklim yang terjadi di air, udara, dan tanah. Ketiga jenis pencemaran ekologi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia. Efeknya adalah berbagai jenis infeksi muncul. Selain itu, pencemaran ekologi di air, udara, dan tanah juga dapat mengganggu lingkungan dan biota yang terkandung di dalamnya.

Indonesia merupakan negara penyumbang oksigen terbesar di dunia menurut United Nations Conference on the Human Environment, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki perairan yang sangat luas dan memiliki biota laut yang sangat kaya. Jika di Indonesia terjadi kerusakan lingkungan, maka dampaknya sangat luas dan mempengaruhi dunia.

Kerusakan lingkungan perairan merupakan dampak yang paling terburuk terkena dampak oleh pencemaran lingkungan di Indonesia.



Indonesia merupakan sepuluh besar negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut, dan perairan termasuk perairan terparah yang tercemar oleh berbagai limbah.

Kondisi perairan di Indonesia khususnya yang ada di daerah lain juga tidak luput dari pencemaran laut yang dilakukan oleh manusia. Penelitian saya kali ini saya fokuskan pada perairan di kota Batam, Kepulauan Riau yang masih sangat memprihatinkan. Limbah yang sering mencemari di kota Batam banyak jenisnya seperti tumpahan minyak, limbah pabrik, dan limbah rumah tangga. Tidak dipungkiri lagi masyarakat di kota Batam penduduknya semakin lama semakin banyak dan bertambah dan padat, tetapi perilakunya untuk menjaga lingkungan itu sangat kurang, dari perilaku tersebutlah yang membuat perairan di kota Batam semakin kotor dan rusak (Prof. Dr. H. Zainudin Ali, 2015)

Gundukan sampah yang hanyut terbawa arus pasang-surut. Membuat keberlangsungan biota dan ekosistem bisa tergerus akibat kurangnya kesadaran masyarakat kota Batam yang senantiasa membuang sampah di laut. Berdasarkan data hasil kegiatan bersih-bersih dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2019, dari kawasan perairan dan rawa-rawa di kota Batam sedikitnya 134 Ton sampah yang ditemui dari sampah rumah tangga di kota Batam. Pada umumnya sampah yang bertebaran di kawasan pesisir kota Batam adalah sampah non organik. Yang dihasilkan dari limbah rumah tangga, restoran dan perkantoran. Dari bahan non-organik, baik sebagai barang manufaktur atau hasil dari siklus inovatif untuk penanganan bahan

tambang atau aset biasa yang tidak dapat dihancurkan secara normal. Seperti plastik, kaca, kaleng, dan logam.

Sampah sebanyak 35 ton diangkut dari pantai Tanjunguma dalam kerja bakti, dari limbah yang diangkut perkiraan 35 ton dan sebagian besar semuanya merupakan plastik. Ada beberapa variabel mendasar untuk sampah terbiarkan di daerah ini. Pertama-tama, karena pantai ini adalah tempat pembuangan sampah di parit di sekitar pasangan yang sempurna. Kemudian, pada saat itu keakraban dengan lingkungan sekitar masih rendah sehingga mereka membuang sampah sembarangan ke perairan.

Dari data tersebut tidak ada proses hukum atau adanya pelaku yang dapat bertanggungjawab, padahal dari peraturan sudah ada yang mengatur tentang perlindungan lingkungan yang dapat menghukum bagi pelanggar pengrusakan lingkungan. Ada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagi kota Batam sendiri juga memiliki Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur, bahkan lebih jelas dan spesifik terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran.

Kota Batam telah mempunyai Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. tetapi tidak semua warga batam tahu akan hal itu dan mungkin juga ada masyarakat sudah mengetahui peraturan daerah tersebut tetapi juga tetap melanggar peraturan tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terhambatnya penegakan peraturan yang sudah ada, selain dari kurangnya peran dinas lingkungan

hidup dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut sehingga membuat masyarakat tidak tahu, ada juga karena para penegak hukum ataupun dinas terkait yang sebenarnya bisa membantu menyelamatkan kerusakan lingkungan tersebut, tetapi mereka lalai ataupun terkendala dari peraturan yang lain sehingga mereka tidak bisa secara maksimal.

Dinas Lingkungan Hidup kota Batam seharusnya memiliki peran yang paling cepat bisa menangani permasalahan tersebut di bandingkan dari pihak kepolisian republik Indonesia. Karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas secara khusus menangani kerusakan lingkungan baik itu sebelum kejadian ataupun sesudah kejadian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kapasitas sebagai berikut:

1. Merinci strategi khusus di bidang administrasi alam, menyia-nyiakan eksekutif, jaminan ekologi dan manajemen dan otorisasi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan administrasi publik di bidang administrasi alam, pemborosan dewan, jaminan ekologi dan pengawasan dan pelaksanaan.
3. Pengarahan dan pelaksanaan di bidang administrasi alam, pemborosan eksekutif, jaminan ekologi, dan pengawasan dan kebutuhan.
4. Pelaksanaan, pengamatan, penilaian dan laporan pelaksanaan Layanan

Mengingat Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup melengkapi persoalan pemerintah di bidang sampah alam dan kuat yang dimotori oleh Kepala Dinas.

Dinas lingkungan hidup kota batam seharusnya menjadi pelopor sekaligus pengendali dalam masalah lingkungan hidup, karena peran dari dinas inilah yang dapat membantu masyarakat dari bencana yang dapat timbul dari kerusakan lingkungan hidup saat ini.

Tetapi dari kenyataannya masih saja banyak pelaku ataupun perilaku masyarakat yang melakukan kerusakan lingkungan yaitu buang sampah ke perairan kota Batam. Mirisnya lagi tidak ada yang bertanggung jawab dari pembuangan sampah yang di lakukan oleh oknum masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan yang nakal. Padahal dari undang-undang dan peraturan daerah pelaku dapat di pidana dan sudah jelas mengatur tentang hal itu tetapi penindakan dan pengawasan tersebut kurang terlaksana dengan baik.(Purba et al., 2019)

Dari peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut masih kurang untuk dampak yang telah dilakukan oleh para pelaku masih kurang efektif mungkin ada beberapa hal yang mungkin membuat peran Dinas Lingkungan Hidup terkendala dalam melakukan pencegahan maupun penindakan. Seperti yang kita ketahui bahwa para pelaku pencemaran melakukan

tindakan yang luar biasa karena berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Perairan Kota Batam sebagai tempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah peran dari dinas lingkungan hidup terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pembuangan limbah rumah tangga yang merupakan tindak pidana yang sudah diatur di beberapa peraturan.

Mengingat gambaran dasar permasalahan diatas, maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah tentang **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Limbah Rumah Tangga Di Wilayah Perairan Kota Batam”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Peran dinas lingkungan hidup kota batam terhadap pengendalian lingkungan hidup
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan juga bertujuan agar permasalahan ini dapat di kaji dengan baik, maka saya sebagai penulis membatasi penulisan skripsi dengan batasan masalah peran dinas lingkungan hidup kota batam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran

limbah rumah tangga. serta peran dan pelaksanaan tugas dan wewenang dinas lingkungan di kota Batam khususnya peran dinas lingkungan hidup terhadap pelaku pribadi atau perorangan yang melakukan pembuangan limbah rumah tangga ke laut yang sulit di tindak maupun di buktikan. Lokasi penelitian di dinas lingkungan hidup kota batam.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran dinas lingkungan hidup kota batam dalam melindungi lingkungan dari pelaku tindak pidana pencemaran limbah rumah tangga di kota batam?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum Terhadap pelaku tindak pidana pencemaran limbah rumah tangga di kota batam?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Agar diketahui peran dinas lingkungan hidup kota batam dalam menegakkan ataupun melindungi lingkungan dari pelaku tindak pidana yang membuang limbah rumah tangga
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah rumah tangga ke laut, yang pembuktian dan
3. penindakannya cukup sulit

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini dari pandangan teoritis berharap hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Agar mengusulkan bantuan masukan untuk perkembangan pengetahuan secara umumnya dan ilmu hukum secara khususnya.
2. Menambah referensi lalu materi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peran dinas lingkungan hidup selaku dinas yang berperan penting dalam menangani perlindungan lingkungan dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia di kota Batam.
3. Membantu perkembangan ilmu hukum lingkungan secara khusus

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini dari pandangan praktis berharap hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai saran dan masukan untuk dinas lingkungan hidup dan instansi terkait dalam menangani dan menyelesaikan masalah lingkungan hidup khususnya pelaku pencemaran lingkungan limbah rumah tangga
2. Memberikan bantuan pemikiran kepada dan kajian untuk pemerintah dalam permasalahan lingkungan hidup khususnya limbah rumah tangga
3. Memberi bantuan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi tindak pidana lingkungan.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Peran**

Teori peran Ini ialah campuran dari norma ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dari ketiga ilmu tersebut memainkan sebutan pekerjaan dari jagat teater. Dalam eksekusi dramatis, seorang penghibur meski bertindak layaknya orang tertentu. Sewaktu melakukan pekerjaannya, orang itu diandalkan untuk bertindak dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Setiap pekerjaan yang diberikan memiliki kepribadian yang mengenali setiap orang terkait siapa dan bagaimana demonstrasi seseorang dalam kondisi khusus. saat tahun 1936, tokoh antropolog Robert Linton sudah selesai memformulasi hipotesis pekerjaan yang mensituasikan asosiasi sosial penghibur yang memerankan seperti yang ditunjukkan oleh apa yang telah dikendalikan oleh budaya. Asumsi pekerjaan akan mengarahkan individu untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang teratur. Seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis pekerjaan, seorang individu memiliki pekerjaan tertentu, misalnya sebagai spesialis, siswa, orang tua, dan lain-lainnya. Dengan cara ini, individu dituntut untuk bertindak sesuai dengan pekerjaannya.(DR. MUNIR FUADY, S.H., M.H., 2014)

Teori ini dalam penulisan reaksi kelompok menyatakan bahwa semacam keadaan kelompok dapat mempengaruhi keinginan setiap manusia tentang tingkah laku individu saat menyelesaikan aktivitas. Keinginan buat aktivitas bisa timbul dari aktivitas yang nyatanya, pribadi yang mengatur aktivitas itu sendiri, sekelompok orang, atau golongan berbeda yang sangat berharaga dengan pekerjaan itu. Selain itu, sosiolog Glen Elder pada tahun 1975 memperlebar fungsi teori tersebut dengan pendekatan kursus kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, setiap kelompok umum mempunyai keinginan kepada setiap individu kelompok untuk bertindak dengan tujuan tertentu dalam pikiran yang ditunjukkan oleh kelas umur yang berlaku di kelompok tersebut. Melainkan, beberapa orang Amerika Serikat akan masuk sekolah pada usia 4 atau 5 tahun, menjadi anggota yang mendapat hak politik pada usia 18 tahun, bekerja di usia 17 tahun, memiliki pasang pada usia 27 tahun, mengundurkan diri dari kerjaan pada usia 60 tahun. Akan tetapi, di Indonesia, anak muda memulai sekolah pada usia 7 tahun, memiliki pasangan dapat dari usia 17 tahun, dan mengundurkan diri dari kerjaan pada usia 55 tahun. Sukses ini disebut evaluasi usia. (Ketut Rachmi Handayani, 2013)

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah bagian yang kuat dari posisi atau status, jika pribadi mengerjakan hak dan kewajibannya menurut pada statusnya, jadi pada saat itu ia melakukan suatu pekerjaan. Sementara itu, status adalah sekumpulan hak dan komitmen

yang diklaim jika seseorang memenuhi hak dan komitmen yang ditunjukkan oleh situasinya, dari situ ia melakukan suatu kapasitas. Pada dasarnya, pekerjaan juga dapat dibentuk sebagai berbagai praktik dari praktik tertentu yang dicapai pada posisi khusus. Seseorang juga mempengaruhi bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan atau dimainkan oleh perintis tingkat atas, tengah dan bawah yang memiliki pekerjaan serupa. Pekerjaan adalah suatu gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang meletakkan suatu keadaan dalam kesejahteraan ekonomi. Ketentuan peran menurut Soerjono Soekanto melingkupi tiga hal penting, antara lain:

1. Peran melingkupi standar yang terkait dengan kedudukan atau keadaan individu di dalam kelompok. Peranan pada pengertian ini adalah rangkaian aturan yang memandu seseorang dalam aktivitas publik.
2. Peran merupakan suatu gagasan tentang perilaku apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok menjadi sebuah asosiasi.
3. Peran juga di ditemukan dan disebutkan menjadi kebiasaan orang, sangat berguna untuk bentuk bergaul kelompok.

Dikatakan Veithzal Rivai Peranan di maksudkan menjadi tingkah laku dan di atur lalu di inginkan oleh individu saat keadaan tertentu. Miftha Thoha mengemukakan bahwa peranan sebagai perkembangan dari tingkah laku yang muncul karena suatu kedudukan. Dengan

maksud ini, peran adalah serangkaian aktivitas tetap yang dibawa oleh suatu posisi. manusia sebagai makhluk yang berkelompok cenderung tidak dapat hidup sendirian. Semasa kehidupan berkelompok terus berlangsung maka akan ada kerjasama antara individu satu dengan individu-individu lainnya. Pengembangan kerjasama di antara mereka akan menciptakan ketergantungan. Dengan keterikatan ini, akan membentuk suatu peran tersebut.(Rosita Candrakirana, 2015)

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto mengatakan peranan dapat mengarahkan individu dalam membentuk tingkah laku, karena fungsi peran tersebut ialah antara lain :

1. Menyediakan tujuan pada rangkaian sosialisasi
2. Mewarisi adat, keyakinan, nilai-nilai, norma dan wawasan
3. ditemukan menyatukan golongan atau kelompok
4. Menjalankan metode pengawasan dan pengendalian, hingga dijumpai mengawetkan pergaulan golongan.

Peranan sosial yang ada di mata publik dapat di kelompokkan dengan cara yang berbeda-beda seperti yang ditunjukkan oleh berbagai perspektif. Sesuai implementasinya peranan sosial bisa dibagi jadi dua, sebagai berikut:

1. Peranan yang di inginkan atau peranan yang di kecualikan, metode terbaik untuk menjalankan peranan sesuai pada gambaran masyarakat. Kumpulan individu menginginkan peranan biasanya buat digunakan dengan teliti layaknya yang

diinginkan lalu peranan ini belum bisa diargumentasikan dan mestinya dilakukan dengan aturan yang ada.

2. Peranan yang di modifikasi atau peran nyata, adalah cara seperti apa peranan itu seharusnya dilakukan. terlaksananya peranan ini dapat menyesuaikan, bisa di cocokkan beserta keadaan tertentu. Peranan yang di cocokkan barangkali belum tepat pada kondisi sekitar lingkungan , tetapi kelemahan yang timbul bisa di anggap hal lazim oleh masyarakat.

Dari macam-macam gambaran tersebut, bisa di tarik kesimpulan bahwasannya peran merupakan satu perbuatan atau sifat yang di inginkan dari banyak individu atau kumpulan individu pada seseorang yang mempunyai hubungan dan keadaan khusus. Mengingat hal tersebut, jika di kaitkan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup, peranan itu bukan hanya hak dan kewajiban seseorang, tetapi juga kewajiban dan wewenang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, misalnya tugasnya dalam menjaga kelestarian alam. isu-isu yang merupakan usaha dan tugas mendasar dari Dinas Lingkungan Hidup.

### **2.1.2. Teori Penegakan Hukum**

penegakkan hukum adalah suatu percobaan untuk melaksanakan proses penegakkan atau fungsi dari aturan hukum yang sah dengan cara sebenarnya agar mengarahkan tindakan pada kaitan hukum atau perlintasan pada hidup dengan masyarakat dan bernegara. Implementasi hukum merupakan upaya mewujudkan pemikiran

tentang pemerataan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial terwujud. Implementasi hukum pada dasarnya merupakan siklus keteladanan pemikiran.

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa penegakkan hukum sebenarnya bukanlah suatu kegiatan tersendiri, lebih tepatnya penerapan suatu kegiatan yang jelas, khususnya penerapan hukum pada suatu peristiwa, yang dapat di umpamakan dengan penetapan batas yang lurus antara dua fokus.(Prof.Dr.Teguh Prasetyo, S.H., 2014)

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mengatur hubungan kualitas-kualitas yang di tuangkan dalam standar-standar atau perspektif-perspektif tentang kualitas-kualitas yang kuat dan menunjukkan serta berjalan sebagai suatu perkembangan dari tahapan-tahapan akhir hingga membentuk, menjaga dan mempertahankan aktivitas publik yang damai.

penegakkan hukum yang substansial adalah penggunaan hukum positif di dalam praktik yang harus dipatuhi. Dengan demikian, menunjukkan pemerataan suatu keadaan berarti memilih hukum yang mengikat pada memberi jaminan dan menjaga agar pengakuan hukum materiil dengan memanfaatkan strategi prosedural yang di atur dalam hukum formil.(Ukas, S.H., 2019)

Penegakkan hukum memiliki dua kontras. Pelaksanaan hukum sejauh subjeknya ialah penegakkan hukum pada arti luas termasuk apa

saja subjek hukum dalam tiap hubungan yang sah. Dilaksanakan atau bukan di laksanakan aturannya yang mengatur, khususnya bagi standar hukum yang sesuai, menyiratkan bahwa mereka juga harus melengkapi atau menegakkan pedoman yang sah ini.

Seperti yang ditunjukkan oleh prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. bahwa persoalan mendasar dari pelaksanaan hukum sesungguhnya terletak pada unsur-unsur yang dapat mempengaruhinya. Variabel-variabel tersebut memiliki signifikansi yang tidak berpihak, sehingga akibat positif atau negatifnya terdapat dari substansi komponen-komponen itu, yaitu ialah:

1. Pengaruh legitimasi tersebut, yang terdapat tulisan tersebut akan dibatasi pada aturannya saja
2. Pengaruh penegak hukum, khususnya perkumpulan-perkumpulan yang membuat dan mengenakan hukum
3. Komponen fasilitas yang membantu kebutuhan hukum
4. Pengaruh kelompok setempat, khususnya wilayah pada hukum itu berlaku
5. Elemen sosial, khususnya karena karya inovatif, dan sentimen yang bergantung pada dorongan manusia dalam aktivitas public atau bersosialisasi

penegakkan hukum dari perspektif yang sempit adalah upaya oleh perangkat penegakan hukum tertentu untuk memastikan secara terus-menerus bahwa suatu hukum dan ketertiban berjalan sebagaimana

mestinya. Selanjutnya, penegakkan hukum di lihat dari objek hukumnya akan menjadi penegakkan hukum dari perspektif yang luas yang berisi prinsip-prinsip formal dan keuntungan dari keadilan yang ada di dalam masyarakat. (Wahyudi et al., 2018)

Selanjutnya, penegakkan dalam undang-undang dari perspektif yang sempit, yaitu hanya untuk melakukan persyaratan prinsip formal dan aturan tertulis saja. penegakkan hukum pada dasarnya adalah dorongan untuk memadukan nilai-nilai hukum dengan cara mencerminkan dalam bertindak dan bersikap dalam hubungan untuk mewujudkan pemerataan, kepastian hukum dan manfaat hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam menegakkan hukum ini terdapat tiga hal yang wajib di perhatikan, yaitu kepastian hukum yang spesifik, kemanfaatan, dan pemerataan.

1. Kepastian hukum yang spesifik, hukum mesti dijalankan dan disahkan, tiap individu menghendaki hukum untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa substansial yang terjadi, bagaimana hukum itu, yang mesti di terapkan pada tiap kejadian yang terjadi. Lalu pada intinya belum ada tidak sesuai. Meskipun demikian, hukum itu harus di tegakkan, hingga timbul "terlepas dari kenyataan bahwa besok adalah Hari Penghakiman, hukum bagaimanapun harus ditegakkan". Dengan hal tersebut di harapkan tersebut



tercipta kepastian hukum. Dengan kepastian hukum tersebut, ketaatan pada masyarakat terpenuhi. (Mufarrijul Ikhwan, Djulaeka, Murni, 2013)

2. Manfaat Pelaksanaan dan penegakkan aturan juga harus fokus pada manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Karena hukum benar-benar dibuat untuk membantu masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelaksanaan dan penegakkan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Usahakan jangan sampai eksekusi dan implementasi undang-undang itu merugikan masyarakat, yang justru akan menimbulkan ketidaknyamanan.
3. Pemerataan, Soerjono Soekanto menyebutkan pemerataan inti dasarnya terdapat pada dua hal, ialah : pertama, standar keseimbangan, semua orang diberi tawaran yang seimbang. Kedua, berhubungan pada persyaratan. Untuk menciptakan korelasi yang mestinya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakkan hukum juga mestinya mendapatkan pemerataan. Eksekusi dan penegakkan tidak bisa dipisahkan dari pemerataan. Selanjutnya, terdapat pula pengesahan hukum melalui perkembangan sosiologis Roscoe Pound yang menganggap hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai metode pengendalian sosial. tentunya

disebut sebagai Alat Rekayasa Sosial. Inti dari implementasi hukum terletak pada gerakan mengatur hubungan kualitas yang menggambarkan strategi untuk membuat, menjaga dan berfokus pada keselarasan dalam aktivitas masyarakat. Dalam implementasi hukum, perangkat nilai ini harus sesuai. (Hafiluddin et al., 2012)

Agar aturan dapat ditegakan, penting untuk memiliki instrumen negara yang dibekali dengan tugas penegakan hukum, dengan kekuatan khusus, untuk mendorong hukum dipatuhi. Seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusuma Atmaja: “Hukum tanpa kekuasaan hanyalah bagai hidup di negeri khayalan, padahal kekuasaan tidak dengan hukum ialah penindasan”. Hingga buat keperluan hukum, kekuasaan diharapkan membantu, dan mestinya kekuasaan harus diberi batas dari asas-asas hukum. Implementasi hukum adalah suatu karya untuk memahami pikiran dan gagasan hukum yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjadi nyata. Otorisasi hukum ialah suatu siklus yang mencakup sebagian besar. Joseph Goldstein mengakui persyaratan hukum pidana terbagi 3 cabang, khususnya:

1. Kewenangan mutlak, untuk lebih spesifik sejauh mana penegakkan hukum pidana sebagai halnya dirinci dari hukum pidana cukup besar, khususnya hukum pelanggaran yang berarti. Penegakkan hukum pidana secara mutlak tidak terbayangkan mengingat fakta bahwa secara peraturan penegak

hukum telah diatur dalam hukum acara, yang memasukkan standar penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penilaian primer. Selain itu, dapat dibayangkan bahwa hukum pidana itu sendiri cukup memberikan kendala. (DR. MUNIR FUADY, S.H., M.H., 2014)

2. Implementasi penuh, setelah luasnya kewenangan hukum pidana dikurangi dengan ruang tidak adanya penegakkan dalam kewenangan hukum, para penegak hukum diandalkan untuk menegakkan hukum tanpa batas.
3. Otorisasi yang nyata, seperti yang ditunjukkan oleh Joseph Goldstein, implementasi penuh dipandang sebagai asumsi yang tidak masuk akal, mengingat adanya hambatan seperti waktu, anggota, perangkat analisis, dana, dan lain-lainnya, yang semuanya membawa keharusan kehati-hatian dan selebihnya adalah hal yang disebut penegakkan yang sebenarnya.

Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat macam-macam hal yang berpengaruh pada pelaksanaan hukum, antara lain:

1. Hal-hal Keabsahan Pelaksanaan perbuatan hukum di praktik kadang kala terdapat perdebatan kepastian dan pemerataan, hal tersebut dengan alasan bahwa asal muasal keadilan adalah definisi teoritis, padahal kepastian hukum adalah sesuatu sistem yang diselesaikan dengan norma. Jadi dasarnya penegakan hukum tidak lain dari meliputi pelaksanaan hukum, tetapi juga

pemeliharaan kerukunan, mengingat penyelenggaraan hukum merupakan suatu siklus harmonisasi antara aturan dan standar perilaku pribadi yang sejati yang bertujuan buat menggapai keselarasan.

2. Faktor penegakkan aturan, kegunaan hukum, sikap atau karakter penegak hukum memegang peran penting, jika pedoman dapat diterima, namun sifat petugas tidak dapat diterima, ada masalah. Dengan demikian, satu diantaranya kunci keberhasilan pada pelaksanaan hukum adalah pola pikir atau karakter penegak hukum.
3. Variabel fasilitas penunjang Komponen fasilitas penunjang meliputi program dan peralatan, salah satu ilustrasi pemrograman adalah pendidikan. Pelatihan yang diperoleh polisi saat ini memperhatikan hal-hal yang pada dasarnya bersifat tradisional, sehingga seringkali polisi mendapat halangan pada tujuannya, termasuk informasi tentang pelanggaran kejahatan dunia maya, dalam pelanggaran pidana khusus selama ini di amanatkan pada jaksa, ini dengan alasan bahwa pada kenyataannya, polisi dinilai belum siap.
4. Hal pelaksanaan kelompok warga, hukum tercipta dari kelompok dan diharapkan tercapai keselarasan di mata masyarakat. Setiap individu dari komunitas atau masyarakat memiliki kesadaran yang cukup, masalah yang muncul adalah

tingkat konsistensi kepatuhan hukum, khususnya konsistensi yang tinggi, sedang, atau kurang. Tingkat konsistensi hukum terhadap masyarakat merupakan salah satu petunjuk bekerjanya hukum yang bersangkutan.

5. Unsur-unsur sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh Soerjono Soekanto, budaya mempunyai kapasitas penting bagi masyarakat, khususnya diatur dengan tujuan supaya orang mampu melihat seperti apa mesti bertindak, bertindak, dan memutuskan perspektif, ketika mengidentifikasi dengan individu berbeda. Akibatnya, kebiasaan ialah dasar reaksi yang dinilai oleh aturan perbuatan apa yang boleh di buat dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Menurut Moeljatno, hal itu tergantung pada pemahaman istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa pengesahan hukum penting untuk hukum umum yang berlaku di negara yang memegang komponen dan aturan, antara lain:(AL. Sentot Sudarwanto, 2015)

- a. memutuskan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diperbuat disertai bahaya atau hukuman pidana untuk setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut.
- b. Memutuskan dan pada hal apa individu yang mengabaikan batasan mampu dipaksa atau dijatuhi hukuman disiplin seperti yang telah ada dalam aturan.

- c. Memutuskan bagaimana sanksi pidana tersebut dapat dilakukan jika individu yang terkait telah mengabaikan pembatasan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam teori penegakkan hukum:

1. Berbagai macam lembaga Penegak Hukum di Indonesia

a. Kejaksaan

Sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam peningkatan kerangka kelembagaan di Indonesia.

b. Kehakiman

Keberadaan Lembaga Peradilan sebagai subsistem pengadilan pidana diatur dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Advokat

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., 2014)

d. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah kerangka penjara menjadi kerangka Pemasyarakatan.

e. Kepolisian

Polisi sebagai subsistem pemerataan pidana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa: “Kepolisian ialah unsur penyelenggara negara dalam bidang penyelenggaraan keamanan, penjaminan, pengayoman, penjaminan keselamatan, penertiban, kedisiplinan”.

1. Pasal 1 ayat 1

Penyidik ialah pejabat dari kepolisian dan pegawai pemerintah tertentu diamanatkan lebih oleh undang-undang untuk memimpin penyidikan.

2. Pasal 1 ayat 2

Penyidik adalah rangkaian kegiatan oleh seorang penegak hukum dengan langkah-langkah yang di amanatkan undang-undang tersebut untuk memenuhi

seluruh alat bukti agar menentukan perbuatan dan pelaku kejahatan tersebut

3. Pasal 1 ayat 4

Penyidik ialah Kepolisian yang diamanatkan untuk melaksanakan pemeriksaan langsung.

4. Pasal 1 ayat 5

Penyidik ialah rangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kejadian yang berkaitan dengan tindakan kriminal untuk memutuskan apakah pemeriksaan dapat dilakukan dengan strategi yang terdapat dalam aturan.

Makanya dari rincian Pasal 1 angka 2 aturan tersebut, maka komponen yang berkaitan dengan arti pemeriksaan adalah:

1. Penyidikan adalah rangkaian kegiatan yang berisi kegiatan terkaitan antara satu dengan yang lainnya
2. Penyidikan di laksanakan oleh penegak hukum terbuka yang disebut penyidik
3. Penyidikan diselesaikan yang terdapat dalam peraturan.
4. Motivasi penyidikan adalah untuk memenuhi seluruh alat bukti agar menentukan perbuatan dan pelaku kejahatan tersebut.

Dari keempat komponen itu bisa diartikan halnya sebelum melakukan penyidikan diketahui bahwa tindakan pidana telah



dilakukan namun tindak pidana tersebut belum jelas dan tidak mengetahui yang berbuat. Timbulnya tindakan tidak jelas didapat dari penyelidikannya.

Terdapat pada pasal 6 KUHAP, mengatur batasan untuk penyidik pada pidana. Ketentuan bagi aparat pada bagian pemeriksaan ialah penyidik Polri dan penyidik aparaturnegara biasa. (Tommy Leonard, 2016)

Terlepas dari hal ketentuan pasal 1 angka 1 aturan tersebut dan Pasal 6, ada Pasal 10 lain yang mengurus keberadaan penyidik pembantu selain penyidik. sebagai penyidik dalam hal institusi dan pangkat, Diperjelas pada Pasal 6. Pada pasal ini dipastikan jabatan dan pangkat pejabat penyidik. Mulai pengaturan Pasal 6, orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat penyidik meliputi:

1. Penyidik Polri/Pns dan Proses Pemeriksaan

Secara bersama-sama bagi seorang pejabat polisi untuk diberi kedudukan sebagai penyidik, ia harus memenuhi kriteria jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut tentang tingkatan dan pangkat yang terdapat pada aturan pemerintah yang dibuat dan diimbangi pada tingkatan dan pangkat penuntut umum dan hakim pengadilan

umum. Peraturan Pemerintah tentang kedudukan penyidik ialah sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983.

kriteria untuk pangkat yang dapat di angkat menjadi penyidik ialah:

#### 1. Penyidik Penuh

Polisi bisa didelegasikan sebagai penyidik penuh mesti terpenuhi persyaratan pangkat dan susunan, berikut:

- a. Pangkat minimal Letnan Dua Polisi
- b. Sebaliknya mereka bintanga pangkatnya yang lebih rendah Pembantu Letnan Dua jika di wilayah kepolisian tidak terdapat pangkat Letnan Dua.
- c. Dipilih dan ditetapkan oleh pemimpin kepolisian

#### 2. Penyelidik Pembantu

Pasal 10 menentukan bahwasannya Penyidik Pembantu ialah polisi yang di lantik oleh pemimpin Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan.

Polisi dapat di tetapkan menjadi penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 3. Dalam

pengaturan tersebut, persyaratan pangkat yang dapat dilantik adalah:

- a. Pada dasarnya minimal pangkat Briagir Dua
- b. Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kepolisian yang syaratnya minimal Golongan II a
- c. Dilantik oleh KAPOLRI atas gagasan perwira atau pemimpin satuan masing-masing.

### 3. Penyidik pegawai pemerintah

Penyidik pemerintah terdapat pada Pasal 6 ayat 1 huruf b aturan tersebut, menjadi pegawai tertentu yang memiliki kemampuan dan kewenangan menjadi penyidik. Pada intinya, kewenangan yang di dimiliki berasal dari peraturan khusus, yang telah memutuskan untuk mengizinkan menjadi penyidik dalam salah satu pasal. Kewenangan penyidik pemerintah hanya dibatasi sejauh ia mengidentifikasi dengan pengaturan pidana pada peraturan khusus. Aturan tersebut sesuai batasan kekuasaan sebagaimana dinyatakan

pada Pasal 7 ayat 2 yaitu: Penyidik pemerintah yang diatur pada Pasal 6 ayat 1 huruf b memiliki kewenangan menurut peraturan itu merupakan alasan yang sah untuk melaksanakan fungsinya yang tetap berkoordinasi dengan polisi

## 2. Rangkaian Pemeriksaa penyidikan oleh penyidik

Penilaian oleh penyidik berpusat pada identifikasi persoalan hukum. Tahap awal penilaian sebelum penyidik menentukan tersangka. Dari data didapatkan sehubungan dengan kegiatan kriminal yang di periksa. Meskipun demikian, terlepas dari apakah tersangka merupakan tahap awal pemeriksaan, terhadap hal tersebut agar asas akusatur harus diperhatikan.

Tersangka di berikan hak sesuai dengan manusia lainnya. Dan mesti diputuskan layaknya subjek, tidak menjadi objek. perilaku kriminal yang dilakukannya itulah mestinya jadi objek penilaian. Penilaian difokuskan pada tindakan terhadap aksi kriminal yang diperbuatnya. Tersangka mesti dianggap belum bersalah, dengan halnya asas praduga tak bersalah. Hingga ada putusan inkrah.

### 2.1.3. Teori Tindak Pidana

#### 1. Pengertian

Hukum ialah suatu implikasi yang mengarahkan hubungan kehidupan yang tenteram. Hukum membutuhkan harmoni. Keharmonisan antara orang-orang dijaga dengan peraturan yang mengamankan kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kebebasan, kehidupan, property, dan yang lainnya dapat merugikan.

Hukum pidana pada saat ini yang berlaku di Indonesia peraturan yang dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang. Untuk situasi tersebut, Wirjono Prodjodikoro mengungkap bahwa makna hukum pidana ialah aturan yang sah dalam hal perbuatan pidana. (Ketut Rachmi Handayani, 2012)

Hukum pidana hal penting untuk hukum keseluruhan bagi disuatu negara, yang memberikan esensi atau aturan untuk:

- a. Cari tahu perbuatan seperti apa yang dilakukan, mana yang dilarang, disertai sanksi sebagai kesalahan tertentu untuk setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut.
- b. Memutuskan waktu dan hal kasus apa orang-orang yang sudah mengabaikan larangan bisa dipaksa atau dikenakan hukuman pidana yang sesuai terdapat pada peraturan.
- c. Tentukan seperti apa ancaman pidana bisa dilakukan jika ada individu yang diduga dengan mengabaikan larangan tersebut.

Sehingga perbuatan salah itu diidentikkan pada hukum pidana. Terlebih lagi, hukum pidana termasuk seperangkat aturan hukum, disebabkan terdapat sanksi. Dengan demikian, orang yang dipidana adalah orang yang tercela karena menyalahgunakan pedoman hukum pidana atau melakukan perbuatan salah menurut undang-undang.

Dalam pengetahuan hukm dapat dibedakan dari ungkapan "pidana" dan ungkapan "hukuman". Sudarto menjelaskan ungkapan "hukuman" terkadang dipakai buat menggantikan kata-kata kaku, namun menurut pakar hukum tersebut ungkapan "pidana" lebih cocok ketimbang "hukuman". Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief penyebutan hukuman termasuk pada sebutan umum dan kebiasaan, bisa diartikan luas dan berubah-ubah yang membuat pemaknaannya menjadi luas. penyebutan ini bukan hanya dipakai bidang hukum, namun juga terdapat dalam bidang pengajaran, etika, keyakinan, dan lainnya. Karena penggunaan pidana lebih eksplisit, harus memiliki hambatan pada makna yang berfokus pada sifatnya yang khusus.

Menurut Moeljatno dalam bukunya tentang asas-asas hukum pidana, mengartikan demonstrasi kriminal adalah demonstrasi yang dibatasi oleh aturan yang di larang dan disertai dengan sanksi sebagai pidana khusus, bagi setiap individu yang melanggar aturan itu. Demikian pula diartikan tindakan kriminal ialah tindakan yang menurut norma dikecam dan patut di beri sanksi, mengingat sekaligus diingatkan bahwa aturan itu dititikberatkan pada tindakan, khususnya

suatu peristiwa yang dikendalikan dari perilaku individu. Sedangkan sanksi pidana difokuskan pada individu yang menyebabkan keadaan tersebut. (Soekanto, 2015)

Makna perbuatan pidana sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa konseptual dari peristiwa substansial di bidang hukum pidana, dengan tujuan bahwa perbuatan kriminal harus di artikan pada pengetahuan dan harus terang ditandai untuk membedakan dari penyebutan yang digunakan pada saat bersosialisasi.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Lamintang, tindakan sengaja yang di lancarkan oleh individu bisa dianggap bertanggung jawab dari kegiatannya yang menurut peraturan bisa di pidana.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro merupakan representasi tersangkanya bisa diberi sanksi pidana. Lebih jauh lagi, pelaku ini dapat dianggap sebagai subjek perbuatan kriminal.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebagaimana pendapat pakar-pakar hukum, jelas adanya tindakan yang dapat di pidana memiliki komponen untuk mengetahui suatu perbuatan kriminal. Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung, mengenal dua jenis komponen, yaitu:

- a. Komponen subjektif merupakan komponen-komponen yang berhubungan dengan pelaku suatu perbuatan pidana untuk keadaan tersebut merupakan suatu keinginan hatinya. Komponen subjektif dari perbuatan pidana ialah:

1. Disengaja atau tidak disengaja
  2. Tujuan dalam percobaan
  3. Beberapa yang dimaksud terdapat pada pelanggaran menghilangkan nyawa orang, Pencurian, Penipuan
  4. Mengatur sebelumnya
- b. Komponen objektif adalah komponen yang diidentifikasi dengan kondisi tertentu dimana tindakan telah dilakukan.

Komponen objektif dari perbuatan kriminal ialah:

1. Melawan hukum.
  2. Kausalitas dari pelakunya.
  3. Kausalitas ialah sangkut paut suatu perbuatan
  4. Menjadi alasan pada suatu dampak.
- c. Macam-Macam Kejahatan

Menurut Andi Hamzah, delik bisa dipisahkan jadi beberapa kelompok antara lain:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran, Kejahatan adalah delik mengabaikan kepentingan hukum dan lebih jauh lagi membahayakan. Pelanggaran dapat merusak yang tidak berwujud. Secara jumlahnya, pencetus peraturan mengelompokkan kejahatan dan pelanggaran. Untuk menganalisa lebih jelas lagi delik ini ada dalam Kitab Hukum Pidana Buku II sedangkan delik-delik pelanggaran ada dalam Buku III.



2. Delik materil dan formil, Dalam delik materil dinyatakan bahwa ada akibat yang pasti, dengan atau tanpa merujuk pada tindakan tertentu. Dalam delik formil dinyatakan bahwa tindakan tertentu yang dapat di kenakan sanksi, contohnya Pasal 160
3. Delik komisi dan delik omisi, delik komisi adalah delik yang terjadi karena tindakan. Delik omisi tindakan pembiaran atau disebut nalaten. Pelanggaran komisi dikelompokkan jadi 2 yaitu :
  - a. Delik omisi murni ialah mengabaikan hal yang di atur, misalnya pasal 164, 224, 522, 511.
  - b. Delik omisi tidak murni, adalah apabila peraturan tidak memerlukan akibat (yang akibatnya bisa dimunculkan oleh suatu pengesampingan). Contohnya Pasal 338 yang dilengkapi dengan tidak mengurus.
4. Delik selesai dan delik lanjutan, delik selesai ialah delik yang timbul jika berbuat suatu atau lainnya pada kegiatan tertentu. delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena proses dengan kondisi yang tidak boleh di langgar.
5. Pelanggaran tunggal dan delik gabungan, delik gabungan menyiratkan delik yang di laksanakan dengan lebih dari satu tindakan dan delik yang akan terjadi. Van Hamel

menyebut ini menjadi delik gabungan. Misalkan utamanya adalah delik yang dibuat dengan kecenderungan, misalnya pasal 296.

6. Delik bersahaja dan delik yang memenuhi syarat, delik kualifikasi adalah struktur yang tidak biasa, memiliki setiap komponen dari bentuk dasar, namun setidaknya ada satu kondisi yang menyusahkan pidana atau tidak, tidak ada bedanya jika itu adalah komponen, misalnya perampokan dengan penghancuran, pembunuhan berencana, yang sebagai lawan pembunuhan.

Lain halnya jika adalah *geprivilegieer de delict*, struktur tertentu yang membawa kondisi pengurangan hukuman tidak menjadi masalah jika itu adalah unsur atau bukan, hukuman yang tidak berat pada aturan dasar, contohnya pembunuhan yang dilakukan usia di bawah umur lebih ringan dari pada usia yang cakap hukum. Kontras pada delik bersahaja dengan delik kualifikasi penting dalam menguji tes objektif dan penyertaan. (Prof.Dr.Teguh Prasetyo, S.H., 2014)

7. Delik disengaja dan delik kecerobohan, delik yang disengaja dan delik kecerobohan yang penting dalam hal percobaan, penyertaan, penahanan, penyitaan.

8. Delik politik dan delik bersama komun atau umum, Delik politik dipisahkan menjadi:

- a. Murni, Tujuan politik yang ingin dicapai dicatat dalam bagian I buku II, pasal 107. Ini mencakup Landes Verrat dan Hochverrat. Dalam pertemuan hukum pidana di Kopenhagen 1935, pengertian delik politik diberikan sebagai berikut: Suatu perbuatan salah yang menyerang baik suatu perkumpulan, seperti halnya unsur-unsur negara maupun hak-hak istimewa penduduk mulai dari itu.
- b. delik politik campuran, sebagian delik politik, sebagian delik komun.

9. Delik propria dan delik komun, delik propia dicirikan sebagai delik yang harus diajukan oleh individu yang memiliki karakteristik khusus, misalnya delik jabatan, delik militer, dan lainnya.

### 3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kejahatan Alam atau Pelanggaran Lingkungan adalah perintah dan larangan yang terdapat dalam peraturan terhadap subyek hukum yang bila diabaikan maka diancam dengan penjatuhan sanksi, termasuk penahanan dan denda yang ditentukan untuk memastikan lingkungan terjaga secara umum sebagai komponen pada lingkungan hidup misalnya makhluk hidup, tanah, udara dan air dan manusia. Oleh

karena itu, beserta adanya arti tersebut, maka delik ekologi bukan hanya sekedar pengaturan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga pengaturan pidana yang direncanakan pada peraturan dan pedoman yang berbeda sepanjang perincian pengaturan ini difokuskan untuk memastikan lingkungan hidup di seluruh bagiannya. (Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., 2014)

Pengaturan hukum pidana dalam peraturan tersebut terdapat pada Pasal 97 hingga Pasal 120. Aturan ini dengan jelas mengatur bahwa pelanggaran ekologi adalah perbuatan yang tidak wajar. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, khususnya tindakan-tindakan yang biarpun tidak diatur pada peraturan sebagai tindakan kriminal, sudah dilihat sebagai *onrecht*, sebagai tindakan yang berlawanan pada aturan umum.

Pada ilmu pidana, ada bermacam perbuatan pidana, antara lain pertama, delik materil atau delik materil jika ada akibat yang timbul dan kemudian dianulir dan dirusak secara disiplin pada aturan yang ada. Untuk situasi ini hasil yang muncul dari hasil kegiatan dan kegiatan. Baik delik konvensional maupun delik formal ialah delik yang terjadi jika melakukan perbuatan yang diingkari dan dikompromikan dengan disiplin pada peraturan. Untuk situasi ini kegiatan atau kegiatan yang dilarang. Ketiga, delik kedinasan atau delik hakim adalah delik sebagai pelanggaran ingkar dalam undang-undang. Keempat, delik *omissionis* atau *delicta omissionis* adalah delik

yang merupakan pelanggaran terhadap kebutuhan yang halal. Kelima, Dolus and culpa atau. Dolus ialah perbuatan salah yang perbuatan dengan kesengajaan, melainkan culpa ialah perbuatan salah yang dilakukan karena kecerobohan atau kecerobohan dan enam delik Pengaduan atau Klactdelicten merupakan unjuk rasa kriminal yang harus diajukan jika ada protes dari individu yang dirugikan.

Delik lingkungan dalam peraturan ini memuat perincian delik materiil sebagaimana delik formil. Delik material adalah delik atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang dipandang sempurna atau memenuhi jika tindakan tersebut menimbulkan dampak.

Selain itu, delik formil ialah delik atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh aturan yang dipandang mengagumkan atau memuaskan setelah tindakan selesai tanpa memerlukan hasil akibatnya. Ada 16 delik formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terbentuk pada Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen**

Akibat dari amandemen keempat tersebut ditambah lagi dengan aturan lingkungan hidup dalam Pasal 28 H ayat 1, yang disebutkan Setiap orang memiliki hak untuk mendapat kesejahteraan lahir dan batin, miliki

tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik dan menyediakan pilihan untuk pelayanan kesehatan.

### **2.2.2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Terdapat poin penting dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan rakyat ini, penjelasan politik negara yang menyatakan bahwa Indonesia telah lalai untuk mengawasi warisan lingkungan, membawa kerusakan dan konflik lingkungan. Untuk itu peraturan perlu perubahan yang signifikan, penting untuk mengubah aset agraria dan (SDA). Namun, kemudian, pilihan ini tenggelam ke dalam kelompok politik dan banyak diskusi. Namun demikian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan, tampaknya ada sedikit harapan yang dapat dimanfaatkan kembali untuk membahas Ketetapan ini.

### **2.2.3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan menurut peraturan ini terdapat pasal 1 ayat 2 ialah usaha metodis dan terkoordinasi yang dibuat untuk menyelamatkan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran atau potensi terjadi kerusakan lingkungan yang mencakup penataan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan otorisasi hukum.

Dari Undang-undang ini secara gamblang tertuang dalam Bab X segmen 3 pasal 69 tentang pelarangan dan perlindungan lingkungan hidup

serta pengelolaan terhadap pelaku pencemaran, pemasukan barang-barang yang tidak aman dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media alam, pembukaan lahan dengan cara dilarang oleh Undang-undang dan lainnya.

Larangan ini diikuti oleh pengesahan yang tegas dan jelas sebagaimana dinyatakan dalam Bab XV tentang pengaturan pidana pasal 97-123. Salah satunya dalam pasal 103.

#### **2.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Februari 2021 untuk menukarkan peraturan pemerintah nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dulu di sahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

#### **2.2.5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Peraturan ini mengatur tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

#### **2.2.6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam Mengatasi berbagai masalah ekologi di Provinsi Kepulauan Riau yang mengingat pencemaran dari tumpahan minyak untuk laut, limbah (B3), industri, kerusakan hutan, pantai laut, kerusakan terumbu karang,

pencemaran udara yang menyebabkan penurunan batas pengangkutan alami dan membatasi

### **2.2.7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pedoman ini berisi materi pasal baru di luar pedoman hukum masa lalu, antara lain:

- a. Jenis sanksi admin peraturan lebih lengkap dan lebih ketat dalam Pasal 225, termasuk peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, penolakan izin ekologi, denda administratif, atau berpotensi mencoret atau membatalkan izin ekologi. Hal ini unik terkait dengan pedoman dalam Undang-undang lainnya, yang tidak menggunakan denda administratif dan penghapusan izin lingkungan. Hal ini membuat materi pidana sangat menindas dan tegas.
- b. Beban sanksi admin jauh lebih tepat dan dapat dipaksakan secara terus-menerus, tidak selangkah demi selangkah, atau secara agregat. Memang, bahkan dalam Pasal 230, ketidaknyamanan persetujuan peraturan diselesaikan untuk setiap penundaan dalam melaksanakan sanksi paksa Pemerintah.
- c. Yang tidak sama dengan peraturan di negeri ini dan yang menarik adalah penetapan pelaksanaan laporan sebagai denda



karena tidak melakukan perincian kewajiban laporan, dua laporan yaitu laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup setiap semester, memberikan laporan administrasi persampahan (B3) setiap kuartal, atau menulis laporan tentang pembuangan air limbah setiap triwulan. Sanksi denda ini tidak memberikan komitmen yang bertanggung jawab atas bisnis serta tindakan untuk menyelesaikan denda yang diumumkan dan denda ini harus dipaksakan hingga beberapa kali. Sejak saat itu, pengusaha yang bertanggung jawab atas bisnis atau tindakan yang berpotensi dapat bergantung pada penangguhan izin. Pasal 232 menggambarkan tentang sanksi denda.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**


1. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/1240>  
Penulis Adil Lugianto, Arief Hidayat yang berjudul Politik Hukum Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Laut Yang Berada Dibawah Kedaulatan Indonesia.
2. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1027> Penulis Martika Dini Syaputri ( 2017 ) Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 26 April 2017 : 113-118 yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas”

3. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/171> Peneliti Henri Subagiyo ( 2014 ), JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 1 ISSUE 1, JANUARI 2014 yang berjudul “Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)”
4. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/20> Peneliti Rayhan Dudayev ( 2015 ), JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 2 ISSUE 1, JULI 2015 yang berjudul “Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Laut : Studi Kasus Mv Hai Fa Dan Nelayan Ujung Kulon”
5. <https://docplayer.info/45662106-Penegakan-hukum-lingkungan-terhadap-pencemaran-laut-di-wilayah-pesisir-teluk-lampung-skripsi-oleh-julia-silviana.html> Penulis Julia Silviana ( 2016 ), yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung”
6. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/342/301> Penulis Abdul Muthalib Tahar ( 2012 ), yang berjudul “Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia”
7. <http://e-journal.uajy.ac.id/12154/> Penulis Citra Seftia Mardiantari ( 2017 ), yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan

Laut Dari Kegiatan Kapal Perikanan Di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah”

8. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/582446> Penulis Muhamad Irvan Maulana ( 2018 ) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur”

#### 2.4. Kerangka Pemikiran





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris atau sosiologis Ini memiliki bermacam-macam informasi dan fakta yang merupakan metode yang dipakai buat mengumpulkan informasi dari satu atau beberapa sumber informasi yang telah diselesaikan. Dalam penelitian ini juga dipakai buat melihat hasil pada kebiasaan manusia berupa adat istiadat maupun dokumentasi

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang termasuk metode yang di gunakan untuk mengumpulkan informasi dari salah satu atau beberapa sumber informasi yang telah di tetapkan. Pada penelitian ini dipakai 2 jenis metode pengumpulan data, antara lain :

a. Data Primer

Informasi penting adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan tergantung pada responden dan sumbernya. Berbagai macam informasi di lapangan dilaksanakan oleh peneliti melalui wawancara.(AL. Sentot Sudarwanto, 2015)

b. Data Sekunder

Pemilahan informasi dalam penelitian penulisan ini dilakukan melalui penelitian dengan melihat dan mengumpulkan informasi yang diidentifikasi dengan objek penelitiannya.

Informasi ini diperoleh dari buku peneliti sebelumnya, undang-undang dan pedoman, membaca web, dan catatan lainnya. Untuk situasi ini peneliti mencari buku-buku yang diperlukan. Informasi opsional dirangkai menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang dibatasi atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- a. Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016  
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan tambahan yang sah dapat ditemukan dalam buku-buku yang diidentifikasi dengan judul, hasil penelitian dan makalah penelitian, makalah lokakarya, dan jurnal hukum dan tulisan yang dikaitkan dengan penyusunan penelitian dalam skripsi.

3. Bahan hukum tersier

bahan hukum terdiri dari referensi kamus hukum, referensi kata bahasa Indonesia, referensi kata bahasa Belanda, buku referensi terkait, dan wikipedia.

### **3.3. Alat Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rapat. Pertemuan adalah suatu ukuran inkuiri dan jawaban dalam penelitian yang terjadi secara lisan di mana setidaknya dua individu saling berhadapan dan mendengarkan secara langsung data atau data. Rapat dipimpin secara terbuka dan transparan dengan menggunakan perangkat sebagai rundown pertanyaan yang sudah disusun terkait dengan masalah yang akan dijawab dan hingga menimbulkan pertanyaan baru yang tidak dibatasi mengenai jawaban yang tepat yang diberikan oleh responden.

Pemilahan informasi melalui wawancara diselesaikan secara khusus untuk memeriksa silang survei yang telah dikumpulkan atau diperoleh. Rapat-rapat hanya dipimpin pada sumber-sumber terpilih, yang selanjutnya disebut sebagai saksi, yang menyampaikan kepada Pemerintah atas situasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam peninjauan ini.

### **3.4. Metode Analisa Data**

Langkah yang digunakan untuk menganalisa data yang di dapatkan dari penelitian sebagai berikut :

1. Data dan informasi yang di dapatkan dari proses wawancara dengan dinas terkait, dalam hal penelitian ini adalah dinas lingkungan hidup.
2. Menyeleksi data dan informasi yang di dapat dari data primer ataupun sekunder agar sesuai dengan kenyataan di lapangan.
3. Menghubungkan sesuai dengan teori yang di gunakan dan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup.

### **3.5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang merupakan fokus penelitian ini dan merupakan dinas terkait yang mengatasi masalah lingkungan di wilayah perairan kota Batam.